

**HAD ZINA**  
**(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMĀM ABU HANIFAH**  
**DAN MUHAMMAD SYAHRŪR)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**MARTINI**  
**01360656**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

2007

## ABSTRAK

Imām Abu Hanifah adalah tokoh klasik dan Muhammad Syahrūr adalah tokoh kontemporer, namun keduanya dalam pemikiran akalih yang di kedepankan. Zina dan hadnya menurut kedua tokoh tersebut ada perbedaan, baik pengertian sampai hukumnya.

Menurut Imām Abu Hanifah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap seorang wanita yang disertai nafsu seksuai dan di antara keduanya belum atau tidak ada ikatan perkawinan, secara sah atau ikatan perkawinan syubhat (yang diragukan keabsahannya seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya), dan dilakukanya hanya lewat vagina selain vagina bukan berarti zina. Imām Abu Hanifah menyatakan bahwa had bagi pelaku zina adalah seratus kali dera dengan syarat adanya empat orang saksi, apabila saksi kurang dari empat orang, maka yang menjadi saksi tersebut harus di hukum sebagai penuduh. Bagi pelaku zina muhshan hukumnya adalah dihukum rajam.

Sedangkan Muhammad Syahrūr mewarnai zina itu adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah dan disaksikan oleh empat orang saksi dan apabila tanpa empat orang saksi maka tidak dihukumi zina melainkan *fahisyā*. Untuk penerapan hukum bagi pezina adalah hukum cambuk 100 kali. Hukum untuk pelaku zina dalam al-Qur'ān berupa cambukan 100 kali sebagai had maksimum dan sekaligus had minimum. Hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan dan yang melakukan itu sudah menikah bukan digolongkan perbuatan zina melainkan dinamakan *musyrik* atau *musyrikah* dan hukumnya adalah cerai langsung di usir dari rumah tanpa adanya beban moral dan sosial. Begitu menurut Muhammad Syahrūr seperti yang dituliskanya dalam bukunya *Islam dan Iman*.

Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr dalam beristimbat hukum adalah sama-sama dengan menggunakan al-Qur'ān sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan, namun dalam produk hukum itu sendiri akan ada perbedaan. Hal ini tentu tidak lepas dari perbedaan dalam memahami nas itu sendiri di samping banyak faktor lain yang mengakibatkan perbedaan tersebut

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitian ini bersifat *diskriptif-analisis-komparatif*. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode induktif komparatif yakni berangkat dari pemikiran yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum dalam masalah hukum dan mencari perbedaan dari kedua tokoh tersebut dan dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normative*.

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi  
Saudari Martini

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Martini yang berjudul ***HAD ZINA (Studi Komparasi Pemikiran Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr)*** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1427 H.  
09 Januari 2007

Pembimbing I  
  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150 260 055

**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi  
Saudari Martini

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Martini yang berjudul ***HAD ZINA (Studi Komparasi Pemikiran Imām Abu Hanifah dan Muḥammad Syaḥrūr)*** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1427 H.  
09 Januari 2007

Pembimbing II

  
Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.  
NIP. 150 300 639

**PENGESAHAN**  
**Skripsi berjudul**  
**HAD ZINA**  
**(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMĀM ABU HANIFAH**  
**DAN MUHAMMAD SYAHRŪR)**

Yang disusun oleh :

**MARTINI**  
**NIM : 01360656**

telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Muharram 1427 H / 03 Februari 2007 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1427 H  
05 April 2007 M



Panitia Munaqasyah

**Ketua Sidang**

**Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D**  
**NIP. 150 240 524**

**Pembimbing I**

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
**NIP. 150 260 055**

**Pengaji I**

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
**NIP. 150 260 055**

**Sekretaris Sidang**

**Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D**  
**NIP. 150 240 524**

**Pembimbing II**

**Ahmad Bahiej, SH, M.Hum**  
**NIP. 150 300 639**

**Pengaji II**

**Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si**  
**NIP. 150 227 618**

PERSEMBAHAN



Skripsi Ini Ku Persembahkan  
Untuk Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Almarhum Bapak, Ibu, Kakak-Kakaku Serta Adiku  
Mb Tyasku  
Untuk Cita-Cita Dan Cintaku  
Guru-Gurukuku Smua  
Teman-Teman Seperjuangan

## MOTTO

اختلاف امته رحمة

**Perselisihan diantara umatku adalah rahmat**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والصلوة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT. yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul *HAD ZINA (Studi Komparasi Pemikiran Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr)* Alhamdulillah telah selesai tersusun. Dengan tersusunnya skripsi ini adalah merupakan langkah awal dari perjalanan panjang cita-cita akademis, meski begitu penyusun berharap dengan karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan khususnya Ilmu Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan terhadap hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap

akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ainurrofiq, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh simpatik selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kedua orang tua (Bapak Sunarto (almarhum) dan Ibu Satiyem), kakak-kakak, adiku serta seluruh keluarga yang selalu memberi support terhadap penyusun.
5. Mbak Tyas, mb mia, mb shanty, mamak siti serta teman KKN angkatan 52 kelompok bringin 2. Tak Lupa pula pada teman-teman PMH-3 angkatan 2001 yang telah memberi pelajaran hidup, serta arti kehidupan yang sesungguhnya bagi saya.
6. Mas Sudig Pangripto yang dengan motivasi dan dampiganya yang begitu sabar pada saya hingga skripsi ini bisa sampai di munaqasyahkan.

7. Semua warga UKM Pramuka UIN Sunan Kalijaga yang memberikan banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Dan serta para pihak yang tidak

mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, penyusun ucapkan banyak terima kasih atas bantuan apapun dalam penyusunan skripsi ini.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik beliau-beliau menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 17 Rojab 1427 H  
11 Agustus 2006 M

Penyusun



Martini  
NIM:01360656

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>II. PEMIKIRAN IMĀM ABU HANIFAH TENTANG ZINA DAN HAD ZINA .....</b>	<b>20</b>
A. Biografi dan Latar Belakang Imām Abu Hanifah .....	20
B. Pola Pemikiran dan Metode Istimbah Imām Abu Hanifah.....	27
C. Pendapat Imām Abu Hanifah Tentang Zina dan Had Zina .....	30

<b>III. PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG ZINA DAN HAD ZINA .....</b>	<b>35</b>
A. Biografi dan Latar Belakang Muhammad Syahrūr .....	35
B. Pola Pemikiran dan Metode Istimbah Muhammad Syahrūr .....	41
C. Pendapat Muhammad Syahrūr Tentang Zina dan Had Zina .....	51
<b>IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD SYAHRŪR TENTANG ZINA DAN HAD ZINA .....</b>	<b>60</b>
A. Dalil-dalil yang Digunakan Oleh Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr .....	60
B. Metode Istimbah yang Digunakan Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr .....	63
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, AL-HADIST, DAN KUTIPAN ARAB.I	
BIOGRAFI TOKOH .....	III
CURRICULUM VITAE.....	V

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI** dan **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI** no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Tā	T	te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā ‘	R	er
ز	Zā	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fā ‘	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā’	Y	ye

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofstong dan rangkap atau diftong.

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kātābā      يذهب - yazhabu

سُئل - *su'ilā*

ذَكْر - *zukira*

### Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف *kaifa*

حَوْل -  *haula*

### Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قَيْل - *qila*

رمى - *ramā*

يَقُول - *yaqūlu*

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

## 2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

## 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

## Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

## Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

## 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : **الرَّجُل** – ar-rajulu

**السَّيِّدَة** – as-sayyidatu

## 2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: **القَلْمَ** - al-qalamu

**الْجَلَل** - al-jalālu

**الْبَدِيع** - al-badi’u

## Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

**شَيْءٌ** - syai’un

**امْرٌ** - umirtu

النَّوْءُ - an-nau'u

تَأْخُذُونَ - ta'khuzuna

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَانَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

atau

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ - wa ma Muhammadun illa Rasul

انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudi'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - nasrun minallah wa fathun qarib  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Dan kata-kata yang sudah lazim atau sudah ada ketentuan tidak di transliterasi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah adalah akad yang menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini mengandung arti adanya larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama, dan Islam melarang pergaulan bebas yang dapat menenggelamkan manusia kepada kejahatan seksual dan berakibat ke arah zina.<sup>1</sup>

Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الْمُنْكَرِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>2</sup>

Demikian peringatan tentang perzinaan, dalam ayat tersebut tidak disebut "jangan berzina" mendekatipun sudah termasuk larangan dalam Islam.

Islam menentukan dengan sangat jelas bahwa zina merupakan kejahatan yang sangat peka, jika terbukti dan diajukan dimuka hakim, hukumnya tegas dan jelas karena menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.

Sedang konsep zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan jelas merumuskan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain, hubungan seksual di luar perkawinan antara dua orang yang sama-sama lajang,

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), IX: 86-89

<sup>2</sup> Al-Isra' (17) : 32.

sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.<sup>3</sup> Sedang bagaimanakah konsep zina menurut Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr?

Al-Qur'ān mlarang zina dan menentukan secara pasti mengenai hadnya sebagaimana pada surat al-Israa' ayat 32 dan surat an-Nuur ayat 2.

Sebagaimana fenomena yang ada gerak laju dinamika keilmuan Islam hingga hari ini tidaklah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tidak heran kalau akhir-akhir ini muncul beberapa ulama kontemporer yang memiliki pemikiran untuk mencoba menjawab kegelisahan sebagian kalangan terutama dalam hal hukum Islam (fiqh) yang merupakan produk ulama klasik. Adanya perbedaan di dalam memahami ayat al-Qur'ān secara langsung ataupun tidak dipengaruhi perkembangan teknologi dan kelengkapan alat dan metode penafsiran yang semakin berkembang.

Konteks pengalaman dan pemikiran keagamaan, yang terjadi pasti memiliki aspek kongrit yang tidak dapat dilepaskan, antara lain: konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks sosial, konteks budaya, konteks psikologi dan konteks agama.<sup>4</sup>

Pemikiran seorang intelektual bukan sebuah akumulasi dari kesadaran kosong, tanpa perjalanan panjang kehidupan yang dia lewati, tetapi ia adalah hasil dari pola interaksi dengan beragam warna serta situasi yang berada di sekelilingnya, baik politik sosial, budaya serta agama. Sejarah kehidupan itulah yang membentuk warna serta corak pemikiran seorang tokoh.

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma. dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 183

<sup>4</sup> Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*. Alih bahasa. Djam'anuri, cet. 5 (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm.83.

Hal ini nampak ketika adanya perbandingan antara beberapa ulama dari kalangan klasik dan kontemporer. Begitu pula mengenai zina dan hadnya menurut Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr juga mengalami perbedaan seperti ulama-ulama lain.

Betapapun usaha seseorang untuk mencari yang paling benar, tetapi semua itu hanya sampai tahap *dzanni*, dugaan. Apa yang diyakini oleh para mujtahid, belum tentu benar menurut Allah, dan bagaimanapun sebuah pendapat belum tentu salah menurut Allah, kewajiban hanya berusaha bukan menentukan salah benarnya.

Dalam menentukan hukum Islam yang di pakai harus berdasarkan kemaslahatan dan sesuai *maqāsid Syari'ah* karena itulah yang dikehendaki syariat Islam. Sebagaimana pendapat fuqaha bahwa untuk mencapai taraf kemaslahatan setidaknya ada tiga tingkatan yang harus kita perhatikan yaitu tingkatan *darurāt, hajīāt* dan *tahsiniāt*.<sup>5</sup>

Tingkatan *darurāt* dapat diartikan masalah yang merupakan suatu keharusan bagi terjaminnya masalah agama dan teraturnya kehidupan di dunia, dalam arti jika hal itu tidak terpenuhi maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik.

Sedangkan tingkatan *hajīāt* adalah setiap yang diperlukan untuk menghindari kesempatan yang menurut kebiasaan membawa kesulitan, jika itu tidak dijaga maka akan membuat seorang mukallaf mengalami kesulitan dan kesempitan.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh. Alih bahasa. Masdar Helmy. Cet.29(Bandung: Gema Risalah, 1997).hlm. 198.

Pada tingkatan *tahsiniāt* adalah apa saja yang merujuk pada upaya menghindari, tapi hanya sebagai perbaikan, penghias, mempermudah dan menjaga cara yang terbaik dalam adat istiadat dan mu'amalah.

Imām Abu Hanifah lahir pada tahun 699 M di Kufah Iraq dan meninggal pada tahun 767 M<sup>6</sup> dan Muhammad Syahrūr lahir tepatnya 11 April 1938 M di Damaskus Syiria.<sup>7</sup> Kedua tokoh ini adalah tokoh yang hidup dalam masa yang berjauhan, pemikiran kedua tokoh ini adalah pemikiran ulama klasik dan kontemporer meskipun begitu kedua tokoh ini sama-sama akal yang di kedepankan dalam pemikiran mereka masing-masing. Karena latar belakang tersebut maka timbulah perbedaan dari pemikiran mereka tentang zina dan ketentuan hadnya. Meskipun perbedaan di samping merupakan *darurah* (kebutuhan) dan rahmat juga merupakan kekayaan.<sup>8</sup>

Dalam masalah zinapun keduanya berangat dari surat an-Nur ayat 2. Menurut Imām Abu Hanifah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap seorang wanita yang disertai nafsu seksual dan di antara keduanya belum atau tidak ada ikatan perkawinan. Secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* (yang di ragukan keabsahanya seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 69.

<sup>7</sup> Muhammad Syahrūr, *al- Kitab wa al- Qur'an: Qira'ah Muasirah* , (Damaskus: al-Ahali li al-Tibaah wa al-NasYr wa al-Tauzi', 1990), hlm. 823.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilafi)*, Alih bahasa: Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 79.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'ah Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2000), hlm. 202. di nukil dari al-Awa,

Hadnya adalah dera seratus kali bagi orang yang belum menikah, dan had rajam bagi yang sudah menikah. Imām Abu Hanifah menyatakan bahwa had bagi pelaku zina adalah seratus kali dera dengan syarat adanya empat orang saksi. Dan tidak ada ketentuan apabila saksi tidak sampai empat orang saksi.

Sedangkan zina menurut Muhammad Syahrūr adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah secara *syar'i* (hukum agama), dan tanpa adanya empat orang saksi.<sup>10</sup>

Dalam skripsi ini penyusun mengetengahkan kajian permasalahan dengan pandangan yang berbeda dari kedua tokoh di atas, dan mencari titik temunya dalam masalah zina dan hadnya.

Penyusun tertarik mengangkat persoalan perbedaan pemahaman tersebut sebagai pembahasan dalam skripsi yang akan penyusun susun. Mengingat dalam proses pendalaman hukum Islam mengharuskan penilaian ulang serta pengkajian mendalam terhadap relevansinya dengan kehidupan yang terus menerus berkembang.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan had zina menurut perspektif Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr.

---

Muhammad Salim." The Basic Of Islamic Penal Legislation" dalam Bassiouni, M. Cherif. The Islamic Criminal Justice System. (London-Rome-New York: Oceana Publication. 1982), hlm.14

<sup>10</sup> M. Syahrūr, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok)*, alih bahasa M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela Press, 2002), hlm.61

2. Bagaimana dalil dan metode istimbat yang digunakan oleh Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan pandangan Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr mengenai zina dan had zina serta dalil-dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu hukum Islam, khususnya jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
- b. Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk studi dan bahan pertimbangan dalam hasil pemikiran para pembaharu dalam hukum Islam.
- c. Hasil studi ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pendidikan dalam masyarakat.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum Islam khususnya masalah had zina.

### **D.**

## E. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai had zina adalah permasalahan yang sangat penting dan sangat menarik untuk dijadikan sebagai pembicaraan, mengingat zina adalah suatu perbuatan yang rentan terjadi disepanjang zaman. Dan apabila dibiarkan kemungkinan untuk membahayakan umat adalah sangat mungkin terjadi.

Karya ilmiah yang membahas tentang hukuman terhadap pelaku zina ada beberapa macam, di antaranya skripsi yang berjudul "*Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina*",<sup>11</sup> dalam skripsi ini dibahas tentang hukuman dera terhadap delik zina ditinjau dari segi filsafat. Skripsi lainnya berjudul "*Kajian Terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan*",<sup>12</sup> merupakan skripsi yang membahas tentang hukuman rajam bagi pelaku zina. Penyusun bukan hanya hukuman dera saja dan hukuman rajam saja, melainkan penyusun akan mengungkap hukuman zina baik dera, rajam maupun pegasingan menurut perspektifnya Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr.

Karya ilmiah yang membahas tentang tokoh-tokoh yang telah penulis teliti di antaranya pertama: pembahasan mengenai pemikiran Imām Abu Hanifah, karya tulis yang membahas pemikiran Imām Abu Hanifah yang membahas tentang hukuman bagi pelaku zina, yaitu skripsi yang berjudul "*Hukuman*

---

<sup>11</sup> Elvariani, *Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera terhadap Delik Zina*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

<sup>12</sup> Indah Rofiatun D. S. R, *Kajian Terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

*Terhadap Pezina al-Bikr Menurut Imām Abu Hanifah dan Imām Malik*<sup>13</sup> skripsi ini membahas tentang pemikiran Imām Abu Hanifah tentang hukumannya pezina al-bikr, kemudian karya ilmiah yang membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrūr di antaranya "Teori Batas (al-Hudud Dalam Hukum Islam) Menurut Muhammad Syahrūr (Sebuah Kajian Metodologis)",<sup>14</sup> skripsi ini membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori batas mengenai hukum Islam.

Sedangkan karya-karya tulis yang membahas Muhammad Syahrūr tentang metodologinya dalam memahami ayat al- Qur'ān, di antaranya: Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrūr*<sup>15</sup> dan Burhanudin, *Artikulasi Teori Batas*, (Yogyakarta: Islamika, 2003) (*Nazariyah al-Hdud*) *Muhammad Syahrūr dalam perkembangan epistemologi Hukum Islam di Indonesia*.<sup>16</sup> Pembahasan kedua tulisan tersebut lebih pada aspek metodologi Muhammad Syahrūr dalam memahami al-Qur'ān. Sedangkan yang kedua membahas teori hududnya yang di kaitkan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Muhammad Asyri, *Hukuman Terhadap Pezina al-Bikr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

<sup>14</sup> Irma Laily Fajar Wati, *Teori Batas (AL-Hudud Dalam Hukum Islam) Menurut Muhammad Syahrur (Sebuah Kajian Metodologis)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

<sup>15</sup> Abdul Mustakim, *Pertimbangkan Metodologi Tafsir M. Syahrur*, dalam Sahiron Syamsudin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an (Mazhab Yogyo)*, ( Yogyakarta: Islamika, 2003).

<sup>16</sup> Burhanudin, *Artikulasi Teori ...* Kedua tulisan tersebut di terbitkan dalam satu buku.

Demikian juga tulisan Muhammad In'am Ehsa, *Kontruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr*,<sup>17</sup> tulisan ini banyak mengupas teori batas dan juga analisis linguistik yang digunakan Muhammad Syahrūr. Di samping ada juga tulisan M. Hadi Masruri, *Teori Limitasi Hukum Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrūr*.<sup>18</sup> Seperti halnya tulisan sebelumnya, tulisan ini juga menyoroti teori batas.

Karya-karya ilmiah yang diketemukan sebagaimana disebutkan di atas memang membahas mengenai masalah had zina namun literatur yang membahas secara spesifik mengenai had zina menurut Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr itu tidak penyusun temukan.

## F. Kerangka Teoretik

Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>19</sup> Sedangkan zina menurut mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain selain mazhab Hanafi adalah suatu hubungan kelamin baik itu lewat vagina ataupun lewat dubur yang mana hubungan itu tidak berlandaskan perkawinan.

Tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam memiliki potret khas. *Pertama*, ancaman hukuman bagi pelakunya sangat berat. *Kedua*, proses

<sup>17</sup> Muh In'am Ehsa, *Kontruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrur*, dalam jurnal kajian ilmu-ilmu Islam al-Huda, Vol.2 No.4, 2001.

<sup>18</sup> M. Hadi Masruri, *Teori Limitasi Hukum Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrūr*, Ulimudin Jurnal Ilmu dan pemikiran Keagamaan, No.01, Thn. VII, (juli 2004)

<sup>19</sup> Abdur Rahman I. Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 31.

pembuktianya lebih berat dibanding tindak pidana lain. *Ketiga*, tuduhan zina yang tidak terbukti (tuduhan palsu zina) diancam dengan hukuman berat juga, yaitu 80 kali cambukan dan tidak diterima lagi sebagai saksi (sebagai hukuman moral). *Keempat*, jika seorang terpidana menerima hukuman itu dengan ikhlas dan taubat, maka sanksi di dunia itu sebagai pengganti hukuman di akherat (jadi ada kaitan antara berlakunya hukum di dunia dengan hukuman di akherat). *Kelima*, baik orang yang sudah menikah (*muhksan*) maupun yang belum menikah (*ghairu muhksan*) dapat menjadi subjek (pelaku) tindak pidana zina (berbeda dengan hukum Barat dimana hanya yang sedang terikat perkawinan yang bisa jadi pelaku zina).

Sedangkan bagaimanakah konsep zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan jelas merumuskan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain, hubungan seksual di luar perkawinan antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.<sup>20</sup> Sedang bagaimanakah konsep zina menurut Imām Abu hanifah dan Muhammad Syahrū?

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya mengkaji al-Qur'ān sebagai petunjuk bagi manusia. Hal ini sangat dimaklumi, karena al-Qur'ān adalah ayat-ayat Allah yang mengatasi segala ruang dan waktu serta menjelaskan kekuasaan Allah. Jika al-

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma.dkk, *Pidana Islam* ... hlm. 183

Qur'ān merupakan petunjuk bagi manusia, maka sudah seharusnya setiap manusia berupaya mengkaji dan memahami makna yang terkandung dalam ayat suci al-Qur'ān.<sup>21</sup> Sedangkan zina menurut pandangan Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr berbeda itu meskipun tidak seutuhnya berbeda. Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan dan zaman.<sup>22</sup>

Menurut Imām Abu Hanifah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap seorang wanita yang disertai nafsu seksual dan di antara keduanya belum atau tidak ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat (yang di ragukan keabsahanya seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya).<sup>23</sup>

Al-Qur'ān merupakan sumber utama hukum Islam, dan nas al-Qur'ān telah menjelaskan tentang kewajiban memelihara alat kelamin manusia. Kewajiban memelihara alat kelamin<sup>24</sup> menjadi salah satu unsur akhlak. Apabila seseorang berzina maka sama dengan tidak memelihara alat kelamin dan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Keharaman zina dalam hukum Islam nampak jelas pada surat al- Mukminun.

---

<sup>21</sup> Kaelan, *Kajian Makna al-Qur'an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)*, dalam Sahiron Syamsudin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm.65.

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 151

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Menggagas ...*), hlm.14

<sup>24</sup> Menjaga nafsu atau memelihara alat kelamin juga termasuk salah satu dari lima sifat utama yang membawa orang-orang mukmin masuk ke dalam surga Firdaus. Lebih jelasnya baca Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, ( ttp, Mutiara, tt), hlm. 661

وَالَّذِينَ هُمْ لِفِرْوَاجِهِمْ حَفَظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ {6} فَمَنْ ابْتَغَى وِرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ {7}

Begitu Allah menyuruh pada hambanya untuk menjaga kemaluannya, ini sudah terlihat jelas dengan Allah memberikan hukuman bagi pelaku zina. Adanya ketetapan hukum merupakan sejenis pencegahan (sungguh-sungguh) bagi orang yang tidak berzina; suatu perbuatan yang mempunyai banyak motif dan faktor, terlebih karena instink seks boleh dikatakan sebagai satu di antara instink-instink yang paling menggelora dalam diri manusia. Walaupun bukan satu-satunya instink yang demikian keras tersebut dihadapkan hukuman yang begitu berat pula.<sup>26</sup> Firman Allah dalam surat an-Nur menerangkan tentang hukuman bagi pelaku zina sebagaimana berikut:

Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina merupakan kajahatan terhadap kepentingan esensial (primer) manusia. Karena Al-Qur'an menetapkan secara langsung sanksi hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Dalam sanksi yang ditetapkan oleh nas memang mengandung masalah *supra* rasional yang tidak cukup dengan penalaran akal untuk mengetahui hakekat dari sanksi hukum tersebut, karena akal mempunyai keterbatasan untuk mengetahui kebenaran yang ada di balik wahyu Allah.

Hukuman dera dan rajam menurut Sayyid Sabiq adalah tahapan ke tiga dalam pentahapan hukum zina, setelah teguran resmi ataupun cercaan sebagai

<sup>25</sup> Al-Mu'minun (23) : 5-7.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...IX: 89

tahapan pertama dan kurungan rumah sebagai tahapan yang kedua.<sup>27</sup> Hukuman tindak pidana perzinaan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali itu di berlakukan karena hukuman tersebut memberikan fungsi preventif dan juga edukatif bagi umat manusia.<sup>28</sup>

Sedangkan Muhammad Syahrūr mewarnai zina itu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah dan disaksikan oleh empat orang saksi<sup>29</sup> dan apabila tanpa empat orang saksi maka tidak dihukumi zina melainkan *fahisyā*.

Untuk penerapan hukum bagi pezina adalah hukum cambuk 100 kali. Hukum untuk pelaku zina dalam al-Qur'ān berupa cambukan 100 kali sebagai had maksimum dan sekaligus had minimum karena dalam ayat tersebut ada term *raf'ah* yang berarti tidak keringanan.<sup>30</sup>

Ijtihad tidak mungkin mengambil hukum yang lebih berat atau yang lebih ringan. Ruang ijtimā' hanya terbuka dalam hal pelaksanaan hukuman bukan hukumannya.<sup>31</sup>

Kelonggaran pemberian atau keringanan itu terletak pada syarat-syarat pelaksanaan *had* (putusan hukuman) yang mengharuskan hadirnya empat orang

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*....IX: 90

<sup>28</sup> M. Amin Abdullah, dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar- Ruz Pres dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 216.

<sup>29</sup> M Syahrūr., *Islam dan Iman* ...hlm. 62.

<sup>30</sup> Burhanudin, *Artikulasi Teori Batas*, Burhanudin, *Artikulasi Teori Batas*, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyah al-Hudud) Muhammad Syahrur dalam perkembangan epistemologi Hukum Islam di Indonesia*. dalam Sahiron Syamsudin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an (Mazhab Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 166.

<sup>31</sup> M. Syahrūr, *Islam dan Iman* ..., hlm.61

saksi. Hal ini hampir mustahil, jika hanya di temukan tiga orang saksi bersumpah menyaksikan perbuatan kotor antara laki-laki dan perempuan, maka hukuman cambuk cukup 83 kali dibawah bab tuduhan atas kehormatan (*qazaf al I'rad*) artinya *faridah* di sini bukan untuk mengalahkan bentuk (*syakl*) hukuman atas kandungan, tetapi untuk menggugurkan laqab zina, meski perbuatan keji itu benar-benar terjad Syahrūr perilaku keji antara laki-laki dan perempuan tidak dikatakan berzina kecuali disertai empat orang saksi. Muhammad Syahrūr membedakan zina dan perbuatan keji. Baginya hubungan sex antara laki-laki dan perempuan yang tidak syah secara syar'i dinamakan *fahisya* (perbuatan keji). Sementara zina apabila perbuatan tersebut di sertai empat orang saksi.<sup>32</sup>

Imām Abu Hanifah menyatakan bahwa had bagi pelaku zina adalah seratus kali dera dengan syarat adanya empat orang saksi. Sedangkan pemahaman tentang zina bagi Muhammad Syahrūr dimulai dengan memahami al-Qur'ān surat an-Nur ayat 2. Disini Mhammad Syahrūr membedakan antara zina dan *fahisya*, serta *musyrik* dan *musyrikah*. Hukuman bagi pelaku zina adalah sesuai Al-Qur'ān surat an-Nur ayat 2-3 yaitu seratus kali dera sebagai had maksimum dan sekaligus minimum karena dalam ayat tersebut ada term *ra'fah* yang berarti tidak keringanan<sup>33</sup> Disini tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan, karena ijtihad tidak mungkin mengambil hukum yang lebih berat

---

<sup>32</sup> M. Syahrūr, *Islam dan Iman Aturan*...hlm. 62

<sup>33</sup> Burhanudin, *Artikulasi Teori* ...hlm. 158- 159.

ataupun lebih ringan. Ruang ijtihad hanya terbuka dalam hal pelaksanaan hukuman bukan hukumnya<sup>34</sup>

Hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan dan yang melakukan itu sudah menikah bukan digolongkan perbuatan zina melainkan dinamakan *musyrik* atau *musyrikah* dan hukumnya adalah cerai langsung di usir dari rumah tanpa adanya beban moral dan sosial. Begitu menurut Muhammad Syahrūr seperti yang dituliskanya dalam bukunya *Islam dan Iman*.<sup>35</sup>

Merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti di Indonesia yang plural.<sup>36</sup> Masih banyak kaidah-kaidah fiqhiyah yang dapat menjembatani persoalan-persoalan kontemporer, karena fiqih bersifat abadi dan selamanya bisa diberlakukan<sup>37</sup> Qaidah-qaidah yang digunakan fuqaha tersebut pada hakekatnya merupakan ruh dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hādits. Hal ini menunjukkan betapa syari'at Islam selalu memberi kemudahan keluasan dan tanpa adanya paksaan.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>34</sup> M. Syahrūr, *Islam dan Iman* ...., hlm. 61

<sup>35</sup> M. Syahrūr , *Islam dan Iman* ...., hlm. 64

<sup>36</sup> . Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 103.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Zakat, Kajian Berbagai Mahzab*, (Bandung: Rosda Group, 1999), hlm. 6.

Kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode itu berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Metode tersebut juga merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil yang optimal.<sup>38</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas khususnya masalah zina dan hadnya menurut Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *diskriptif-analisis-komparatif* yakni menggambarkan pemikiran-pemikiran Imām Abu Hanifah dan pemikiran Muhammad Syahrūr mengenai zina dan hadnya kemudian menganalisis pemikiran tersebut dengan berdasarkan dalil-dalil dan metode istimbat yang dipakai oleh keduanya serta membandingkan mana yang lebih relevan dengan zaman dan hukum Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, kemudian mencari titik temunya. Serta mengkajinya secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

---

<sup>38</sup> Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini penyusun lakukan dengan mencari literatur yang relevan dengan masalah yang penyusun angkat, kemudian penyusun mencari sumber-sumber pokok yaitu karya-karya dari Imām Abu Hanifah<sup>39</sup> dan Muhammad Syahrur.<sup>40</sup>

Sedangkan sumber-sumber data penunjang yang penyusun pakai dalam membahas masalah ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan zina dan hukumannya.

#### 4. Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode induktif komparatif yakni berangkat dari pemikiran yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum dalam masalah hukum dan mencari perbedaan dari kedua tokoh tersebut, kemudian mencari titik temu dengan menggunakan dalil, teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

#### 5. Pendekatan

---

<sup>39</sup> Pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah banyak dituliskan oleh murid-muridnya diantaranya: Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshori (Wafat pada tahun 182 H). Karya-karyannya diantaranya *Al-Kharaj*, *Al-Radd'ala Syari' al Auza'I*, *Ihtilafu Ibn Laila wa Abi Hanifah dan al-Amali al-Atarfi adillati al fiqh* dan Muhammad ibn Hasan asy- Syaibani (Wafat pada tahun 189 H). Karya-karyannya antara lain: *Kutub Dhahiruriyah dan An-Nawadir*. *Dhahiruriyah* terdiri dari: *Al-Mabsuth/al-Asl*, *al-Jami' al Kabir*, *al-Jami' al Syaghir*, *al-Syiar al Kabir*, *al-Siyar al Syaghir* dan *al-Ziyadat*. Lebih lengkapnya lihat . Rachmat Djatmika, dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. cet. ke-2, ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, tt).

<sup>40</sup> Karya Muhammad Syahrūr yang penyusun jadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini antara lain: Muhammad Syahrūr, *al- Kitab wa al- Qur'an: Qira'ah Muasirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tibaah wa al-NasYr wa al-Tauzi', 1990. Dan Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumat al Qiyam*. Damaskus: al Ahali li al- Nasirwa al -Tauzi', 1996. *Nahwu Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*. alih bahasa. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin (Yogyakarta: elsaq, 2004)

Penyusun dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan *normative*, yakni memahami permasalahan-permasalahan aplikatif yang dihadapi hukum khususnya had zina, di samping itu untuk mendukung penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan sosiologis untuk membantu memahami pemikiran Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr mulai dari latar belakang kehidupannya, aktifitas pendidikan dan politiknya, sampai kondisi geografis negara yang ditempati Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini agar mudah untuk mengetahui arah pembahasannya, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Secara garis besar, ulasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, bagian isi dan penutup. Sebelum ketiga bagian tersebut diungkap terlebih dahulu dipaparkan bagian formalitas dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan .Dalam bab pertama ini akan penyusun gambarkan secara garis besar tentang skripsi yang penyusun tulis.

Dilanjutkan dengan bab kedua: yang membahas tentang pemikiran Imām Abu Hanifah tentang zina dan had zina. Bab dua ini penyusun akan mengetengahkan biografi dan latar belakang Imām Abu Hanifah serta pola

pemikiran dan metode istimbat yang dipakai oleh Imām Abu Hanifah dalam permasalahan zina dan hadnya dan bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah mengenai zina dan hadnya tersebut.

Bab ketiga: Dalam bab ketiga ini tidak jauh berbeda dengan bab kedua yaitu membahas tentang tokoh yang penulis angkat diantaranya memperkenalkan pemikiran Muhammad Syahrūr. Untuk memperkenalkan tentang Muhammad Syahrūr maka dalam bab ini terdiri dari biografi dan latar belakang Muhammad Syahrūr serta pola pemikiran dan metode istimbat yang dipakai oleh Muhammad Syahrūr serta pendapat Muhammad Syahrūr tentang zina dan had zina.

Setelah diuraikan tentang pemikiran Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr bab keempat membahas analisis komparatif antara Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr dalam zina dan had zina yang dalam bab ini akan penyusun gambarkan dimana letak persamaan dan perbedaan pendapatnya Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr mengenai permasalahan tersebut.

Pemaparan di atas diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup, skripsi yang penyusun tulis akan penyusun tutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, juga disertakan lampiran-lampiran baik penerjemahan al-Qur'ān dan as-Sunnah maupun biografi ulama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan panjang lebar tentang pendapan Imām Abu Hanifah dan Muhammad Syahrūr tentang had zina, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zina menurut Imām Abu Hanifah adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki- laki secara sadar terhadap seorang wanita dan disertai nafsu seksual dan di antara keduanya belum atau tidak ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat (yang diragukan keabsahanya seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan kepemilikan (tuan dengan hambanya). Dan dilakukan hanya lewat vagina saja selain vagina bukan berarti zina. Menurut Muhammad Syahrūr zina itu adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah dan disaksikan oleh empat orang saksi dan apabila tanpa empat orang saksi maka tidak dihukumi zina. Mengenai had zina baik Imām Abu Hanifah maupun Muhammad Syahrūr memahami surat an-Nur ayat 2 mempunyai kesamaan pendapat bahwa had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah dera seratus kali dan harus disaksikan empat orang saksi, tanpa adanya empat orang saksi maka di hukumi qadzaf bagi penuduhnya. Dan khusus Muhammad Syahrūr menamakan tanpa adanya empat orang saksi dinamakan *fahisya*.

2. Alasan Imām Abu Hanifah menerima hukuman rajam karena mentakhsis keumuman ayat dengan khabar ahad hukumnya sah. Karena ayat al-Qur'ān meskipun qat'i dengan segi matan tapi dzanni dari segi dalalah. Adapun alasan Muhammad Syahrūr menolak hukum rajam antara lain hukum rajam tidak ditetapkan dalam al-Qur'ān, Di sini menurut Muhammad Syahrūr hukuman untuk musyrik / musyrikah adalah pengharaman dari memperoleh hak material maupun sosial.. Alasan Muhammad Syahrūr ini karena selain hukum merajam pezina yang telah beristri (bagi laki-laki) atau bersuami (bagi perempuan) di turunkan pada syari'at nabi Musa yang kemudian dihilangkan dalam Tanzil Hakim.

Hukuman zina menurut Muhammad Syahrūr bila di cermati dengan seksama, hanya sebatas hukum perdata tanpa ada keterkaitan hukum pidana, padahal zina jelas-jelas mengganggu ketenangan masyarakat terutama bagi yang telah berkeluarga, zina sebenarnya selain terkait dengan hukum perdata, juga termasuk pidana.

Ayat-ayat yang di pakai Muhammad Syahrūr tidaklah di sertakan semuanya melainkan sepenggal-sepenggal. Padahal bila di sertakan semua benarkah ayat-ayat tersebut sepenuhnya membahas zina dan hukumnya?

Seperti pada surat ali imran (135) bila di telusuri adalah ayat yang membahas tentang ciri-ciri orang yang bertaqwa, serta surat an-nisa' (19) adalah ayat yang melarang bertindak sewenang-wenang terhadap kaum wanita bukan berarti bila yang berbuat zina itu harus segera di usir dari rumah, tanpa ada nafkah dan setelah itu hukumnya hilang. Serta surat at-thalaq (1) itu

hanya menegaskan bila istri berbuat keji, sudah selayaknya istri bila di talak tidak di beri nafkah oleh suami, tapi tidak berarti hukuman zina hanya sebatas itu, dan hukuman zina harus tetap di berlakukan.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan penulis di atas, maka dapat dibuat saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para intelektual muda agar tidak hanya memandang tentang hukum itu tidak hanya satu masa tetapi melihatnya dari berbagai masa.
2. Transformasi ilmu pengetahuan dewasa ini berimplikasi langsung terhadap pembahasan sosial atau dinamika masyarakat. Intensitas perubahan-perubahan sosial melahirkan persoalan-persoalan hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, persolan-persoalan yang muncul menuntut analisis dalam hukum Islam. Adalah suatu kenyataan terdapatnya titik senjang antara nas-nas hukum yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan hukum yang tak terbatas. Untuk memberi solusi terhadap kesenjangan tersebut, maka pemikiran pembaharuan kaum Islam kontemporer perlu ditumbuh kembangkan dan perlu diselamatkan sebagai sebuah gagasan, diselamatkan dari desakralisasi yang juga mungkin menyerbunya karena apriori yang terlanjur muncul dari kelompok-kelompok yang anti denganya, agar pemikiran tersebut tidak hanya hidup sebagai trend atau popisme belaka.

3. Dalam rangka transformasi hukum Islam sesuai dengan tuntutan realitas zaman. Pembaharuan seperti yang ditempuh Muhammad Syahrūr yang telah dielaborasi di atas yang terkadang menimbulkan kontroversial tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari kaidah-kaidah ijtihadiyah. Karena ijtihad telah diasuransikan oleh Nabi dengan berpahala dua jika benar dan berpahala satu jika salah.
4. Sudah waktunya penambahan pendekatan dan pengajaran studi Islam hasil pemikiran dari tokoh-tokoh kontemporer akan memberi manfaat yang besar setidaknya menjadi informasi perkembangan pemikiran dengan pertandingan pemikiran, bahkan dimungkinkan sebagai alternatif pilihan dalam merespon permasalahan aktual.
5. Biarkan perbedaan itu berenang dalam kolam pluralisme yang kita jaga dengan komitmen tidak saling mendominasi. Buktakah Islam adalah *unity in diversity*, yakni Islam yang satu tetapi diejawantahkan dalam perbagai ragam bentuk. Artinya betapapun perbedaan yang kita jumpai dalam tubuh umat Islam tetap saja ada satu *common denominator (kalimatun sawa)* yang mempersamakan seluruh umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok al-Qur'an dan Tafsir**

Bakry, Oemar, Tafsir Rahmat, ( ttp: Mutiara, tt) .

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1996.

Syahrur, Muhammad, *al- Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muasirah*, Damaskus: al-Ahali li al-Tibaah wa al-NasYr wa al-Tauzi', 1990.

-----, *Dialektika Kosmos dan Manusia ( Dasar-Dasar Epistemologi Qur'ani)*, alih bahasa: M. Firdaus, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004.

-----, *Dirasat Islamiyah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: Dar al-Ahali , 1994.

-----, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok)*, alih bahasa M. Zaid Su'di Yogyakarta: Jendela Pres, 2002.

Syamsudin. dkk, Sahiron, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*, Yogyakarta:Islamika, 2003.

### **Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh**

Abdullah, M. Amin. dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Abu Zaid, Farouk, *Hukum Islam :Antara Tradisionalis dan Modernis*, Alih bahasa. Husein Muhammad. Cet. 1, Jakarta: P3M, 1986.

Al-Ahkam: Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah*. Volume 3. Nomor 1, Maret 2005.(Surakarta: Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN)Surakarta, 2005.

Alwi al-Maliki, Muhammad, *Syari'at Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, Alih bahasa: Abdul Mustaqim, Yogyakarta: elsaq Press, 2003.

Al- Zuhaily, Wahbah, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosda Group, 1999.

Amin, Muhammad Suma. Dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

- Ar-Rahbawi, 'Abdul Qadir, *Salat Empat Madzab*. Diterj. Zeid Husein Al- Hamid dan M. Hasanudin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 1994
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*.Jilid.1. Jakarta: Bulan Bintang,tt.
- Asyri, Muhammad, *Hukuman Terhadap Pezina al-Bikr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Burhanudin, *Artikulasi Teori Batas*, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Djatmika, rachmat, dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Elvariani, *Kajian Filsafat Hukum Islam Tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Husein, Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- I'do'i, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. Afif M.Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Masruri, M. Hadi, *Teori Limitasi Hukum Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrur* , Ulimudin Jurnal Ilmu dan pemikiran Keagamaan, No.01, Thn. VII, (juli 2004).
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Musa, Muhammad, *al- Ijtihad Wa Mada Hajatuna Ilaihi Fi Haza al- Asr*, Mesir: Dar al-Kutub al- Hadist,1972.

Qardhawi, Yusuf, *Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilafi)*, Alih bahasa: Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rofi'atun D. S. R, Indah, *Kajian Terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Fikr, Timur Tengah

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, cet. ke-9, Bandung: PT. Al-Ma'arif.1997.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy- Syamil Press , 2000.

Sughin, *Studi Terhadap Pemikiran Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Perempuan*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Kotemporer*, alih bahasa: Syahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: Elsa Press, 2004.

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wati, Irma Laily Fajar Teori Batas (AL-Hudud dalam Hukum Islam) Menurut Muhammad Syahrur (Sebuah Kajian Metodologis), Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

### **Kelompok Sejarah**

Bik, al-Hudari, *Tarkh at-Tasyri' al-Islam*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

In'am Ehsa, Muh, *Kontruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrur*, dalam jurnal kajian ilmu-ilmu Islam al-Huda, Vol.2 No.4, 2001.

### **Kelompok Buku Lain**

Bekker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ibrahim, Mahyuddin, *Nasehat 125 Ulama Besar*, Jakarta: Darul Ulum. 1993.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Wach, Joachim, *Ilmu Perbandingan Agama*. Alih bahasa. Djam'anuri, cet. 5 Jakarta: Rajawali Press, 1994.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NO	HLM	NO.F.N	TERJEMAHAN
1	1	2	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
2	12	25	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
3	12	25	kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
4	12	25	Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
5	28	14	Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an maka saya mengambil sunnah Rasul yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat para sahabat terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan tersebut sampai pada Ibrahim as-Sya'bi, Hasan Ibnu Sina dan said Ibnu Musayyad, maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka.
6	47	34	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasulNya, niscaya Allah memasukanya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka keal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
7	47	34	Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukanya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
8	52	37	Pereinpuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dari ular, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya inencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

			sekumpulan orang-orang yang beriman.
9	56	49	dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat pada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah?
10	57	51	Hai nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghantapi) iddahnya dan hitunglah waktu iddahnya itu serta bertaqwalah kepada Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
11	58	51	Hai orang yang beriman tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu mensusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
12	58	52	dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan pekerjaan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita yang merdeka yang bersuami
13	59	53	dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat pada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui
14	60	1	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

			sekumpulan orang-orang yang beriman.
15	61	2	Hai nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dan hitunglah waktu iddahnya itu serta bertaqwalah kepada Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang
16	62	2	Hai orang yang beriman tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu mensusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
17	62	3	dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan pekerjaan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita yang merdeka yang bersuami
18	62	3	dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat pada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui
19	64	5	Sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an maka saya mengambil sunnah Rasul yang shalih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat para sahabat terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan tersebut sampai pada Ibrahim as-Sya'bi, Hasan Ibnu Sina dan said Ibnu Musayyad, maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka.

## BIOGRAFI TOKOH

### Imām Abu Hanifah

Imām Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi. Mazhab ini diikuti di Pakistan, India, Afganistan, Turkistan, dan Asia Tengah lainnya, Turki Arabia dan sebagian besar Mesir dan beberapa negara Arab lainnya.

Imām Abu Hanifah nama aslinya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauth at-Yaimy bin Mah.. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H.

Imām Abu Hanifah terkenal dengan sebutan "al- Imām al-A'zham" yang berarti imām. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'ān Imām Abu Hanifah sempat berguru pada Imām Asim, Selain al-Qur'ān, Imām Abu Hanifah juga gemar belajar hadist, nahu, sastra, syair, teologi dan ilmu-ilmu lainnya. Diantara ilmu-ilmu yang diminati adalah teologi, sehingga Imām Abu Hanifah menjadi salah scorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikiranya, Imām Abu Hanifah sanggup menangkis serangan golongan khawarīj yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.<sup>1</sup>

Imām Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasty Umayah dan 18 tahun pada masa dinasty Abbasiyah. beliau meninggal dunia. tepatnya pada tahun 150 H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/ 1066 M, kemudian didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.<sup>2</sup>

### Dr. Muhammad Syahrur

Nama lengkap dari Muhammad Syahrur adalah Mubammad Syahrur bin Da'ib. Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Muslim kontemporer yang lahir di Alihiyah, Damaskus, pada tanggal 11 April 1938 Syiria. Jika dilacak dari pendidikannya, pada mulanya Muhammad Syahrur tidak mempelajari ilmu keislaman secara intensif, melainkan teknik. Selain dibidang Teknik Sipil Muhammad Syahrur juga menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Muhammad Syahrur juga mempunyai minat mempelajari filsafat bahasa dan linguistik.

Meskipun dasar pendidikan Muhammad Syahrur adalah teknik namun tidak berarti ia kosong mengenai wacana pemikiran keislaman. Sebab ahirnya Muhammad Syahrur tertarik untuk mengkaji al-Qur'ān dan Hadist secara

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>2</sup> Mahyuddin Ibrahim, *Nasehat* ... Hlm. 132.

serius dengan pendekatan bahasa dan di bingkai dengan teori ilmu eksaknya, bahkan ia juga menulis buku dan artikel tentang pemikiran keislaman.<sup>3</sup>

Hingga akhirnya Muhammad Syahrur menghasilkan berbagai karya yang kontroversial, diantaranya adalah pertama *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muasirah*, kedua *Dirasat Islamiyah Muasyirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, ketiga *al-Islam wa al-Iman, Mazumah al-Qiyam*, dan yang keempat adalah *Nahw U'l al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh al-Mar'ah*.

### **Drs. Sahiron Syamsudin, MA.**

Sedang menyelesaikan studi S3 di Otto-Friedrich Universitaet Bamberg, Jerman(sejak 2001). Menjadi dosen tetap di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga , sedang menulis buku dan sejumlah artikel nasional maupun internasional. Di antaranya (dalam bentuk buku):*An Examination of Bint al-Shati's Method of Interpreting the Qur'an* (Yogyakarta:IAS XI-Titian Ilahi Press, 1999) *Studi Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001) sebagai editor, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: kerjasama Islamika, Forstudia dan BEMJ TH, 2003) sebagai penerjemah dan editor; *Metodologi Fiqih Islami Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press , 2004) salah seorang kontributor; dan Jurnal Esensia (Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 1999-2000).Kini ia sedang menyelesaikan disertasinya tentang perdebatan antara Shahrur dan para pengkritiknya di bawah bimbingan Prof. Dr. Rotraud Wielandt di Universitaet Bamberg, Jerman dan sedang mengedit buku *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an* (Bagian II dan III) karya Muhammad Shahrur dari *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*

### **Ibnu Rusyd**

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H atau 1126M. sedangkan karyanya yang beredar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan di perpustakaan perguruan tinggi Islam yang sangat terkenal adalah *Bidayah al-Mujahid Fi nihayah al-Muqtaṣid*

Selain sebagai ulama fiqih, beliau juga menguasai bidang tabib(kedokteran), sastra dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

### **Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926, ketika berusia lima tahun beliau dididik menghafal al-Qur'an secara intensif

<sup>3</sup> Abdul Mustakim, Pertimbangkan Metodologi Tafsir M. Syahrur, dalam Sahiron Syamsudin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an (Mazhab Yogya)*, ( Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm.123.

oleh paimanya dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasanya mulai terlihat pada saat beliau menempuh studinya di fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, yang sebelumnya beliau di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun kejurusan Bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama diantara 500 mahasiswa, kemudian beliau melanjutkan ke lembaga riset dan penelitian masalah -masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul *Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan* yang kemudian disenpurnakan *Fiqih Zakat*. sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern yang menghantarkan beliau mendapatkan gelar doktor pada tahun 1972. Gelar doktor mengalami keterlambatan karena beliau sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu, beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din(Institut Agama), pada saat yang sama beliau juga mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunah Nabibeliau mendapatkan kewarganegaraan qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya dan karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama di pegangnya adalah ketua jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Dalam perjalanan hidupnya beliau pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya sejak Mesir di pegang Raja Faruk, beliau masuk bui pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatanya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin pada April 1956. beliau di angkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali beliau masuk penjara militer selama 2 tahun.

Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat di larang sebagai khatib disebuah masjid di daerah Zamalik. Alasanya khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

Yusuf Qardhawi memiliki 7 anak, empat putri dan tiga putra, sebagai seorang ulama yang sangat terbuka dengan membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Beliau juga tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak-anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris, putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang Kimia juga di Inggris, sedangkan yang ketiga sedang menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3nya dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.

Di lihat dari beragamnya pendidikan anak-anak beliau, kia bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari ketuju anaknya hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya di tempuh di luar negeri. Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan umum tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakanya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf Qardhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.

### **as-Sayyid Sabiq**

as-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama dan seorang guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1945. beliau adalah salah seorang tokoh penganjur kembali ke al-Qur'an dan Sunah nabi dan juga penantang kepada setiap ta'ashub terhadap madzhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*

### Lampiran III

## CURRICULUM VITAE

Nama : Martini

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM. : 01360656

Tempat Tanggal Lahir: Boyolali, 18 November 1982

Alamat Asal : Duwet Andong Boyolali

Alamat Yogyakarta : Iromejan GK I/750 Yogyakarta

#### • **Orang Tua**

Nama Ayah : Sunarto (almarhum)

Nama Ibu : Satiyem

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Alamat : Duwet Andong Boyolali

#### • **Riwayat Pendidikan**

MI Duwet Andong Boyolali : 1989-1995

MTs. Ma'arif Andong Boyolali : 1995-1998

MA.al-Azhar Andong Boyolali : 1998-2001

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001-2006

#### • **Pengalaman Organisasi**

Bendahara Ambalan Ki-Nyi Ageng Selo MA. Al-Azhar Andong : 1999-2000

Bendahara Bina Satuan UKM Pramuka IAIN Sunan Kalijaga : 2002-2003

Bendahara UKM Pramuka : 2003-2004